

DJPb: BELANJA APBN 2024 DI PAPUA BARAT DAYA TERSERAP 19,38 PERSEN



Sumber: www.pahamify.id

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaporkan bahwa realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya selama periode Januari-April 2024 mencapai 19,38 persen atau Rp2,20 triliun dari total anggaran sebesar Rp11,39 triliun. "Belanja negara di wilayah Papua Barat Daya sudah terealisasi sebanyak Rp2,20 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto.

Purwadhi Adhiputranto menjelaskan bahwa belanja APBN terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp843,75 miliar atau 28,81 persen dari anggaran Rp2,92 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,36 triliun atau 16,12 persen dari anggaran Rp8,46 triliun. Realisasi belanja kementerian/lembaga mencakup belanja pegawai sebesar Rp383,92 miliar, belanja barang sebesar Rp359,37 miliar, belanja modal sebesar Rp96,72 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp3,73 miliar. "Belanja pegawai telah terserap 39,08 persen, belanja barang 27,22 persen, belanja modal 15,60 persen, dan belanja bantuan sosial 55,09 persen," ujar Purwadhi. Selanjutnya, penyaluran TKD terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp130,19 miliar atau 20,21 persen dari anggaran Rp644,20 miliar, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp1,08 triliun atau 27,58 persen dari anggaran Rp3,91 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp154,79 miliar atau 28,70 persen dari anggaran Rp539,41 miliar.

Purwadhi Adhiputranto juga menyebutkan bahwa TKD Papua Barat Daya yang belum terserap meliputi DAK fisik sebesar Rp752,84 miliar, dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp1,86 triliun, dana desa sebesar Rp719,12 miliar, serta dana insentif fiskal sebesar Rp25,60 miliar. "Ada empat jenis TKD yang masih dalam proses kelengkapan dokumen yang menjadi syarat penyaluran ke daerah,". Dia menambahkan bahwa penyaluran TKD bagi tujuh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong. Ketujuh pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Pemkab Sorong Selatan,

Pemkab Maybrat, Pemkab Tambrauw, dan Pemkab Raja Ampat. "KPPN terus berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah agar segera melengkapi semua dokumen yang menjadi syarat penyaluran," tambah Purwadhi Adhiputranto.

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, “Djpb: Belanja Apbn 2024 Di Papua Barat Daya Terserap 19,38 Persen”, tanggal 07 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan bahwa:

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
- c. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.